



**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DALAM
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN OLEH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PEMERINTAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

ISMI SUKMA SARI

NPM 1915100378

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN STANDART AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI KOTA MEDAN

NAMA : ISMI SUKMA SARI
N.P.M : 1915100378
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 08 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dito Aditia Darna Nst, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Rahmad Gusrifa, S.E., M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ISMI SUKMA SARI
Npm : 1915100378
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS /AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL DALAMPENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensinya apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, Mei 2024


(Ismi Sukma Sari)
NPM: 1915100378

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISMI SUKMA SARI
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 17-03-2001
NPM : 1915100378
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : JL. KARYA UTAMA LK. V

Saya ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 18 Mei 2024

Saya yang bertanda tangan ini
 membuat pernyataan

ISMI SUKMA SARI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian laporan keuangan pada badan keuangan dan asset daerah (BKAD) Kota Medan telah menggunakan standar akuntansi berbasis akrual. Kedua, untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi tantangan tantangan dalam penerapan SAP Berbasis Akrual. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan hasil analisis. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Medan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, melakukan observasi dan identifikasi badan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengenai Penerapan SAP Berbasis Akrual Sesuai dengan peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010. Kedua, menjelaskan mengenai laporan keuangan Pemerintah Kota Medan. Ketiga, menganalisis laporan keuangan sesuai dengan ketentuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Keempat, mengidentifikasi upaya dan solusi apa yang dilakukan pemerintah kota Medan dalam menghadapi tantangan penerapan SAP Berbasis Akrual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, laporan keuangan Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Kemudian, pemerintah Kota Medan dapat menangani tantangan dalam pemerintahan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual seperti, rendahnya SDM, resistensi perubahan, lingkungan dan masyarakat. Meskipun terdapat kendala yang rumit seperti adanya sistem akuntansi, namun Pemerintah Kota Medan dapat mengatasinya dengan baik.

Kata Kunci: Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrual, Laporan Keuangan

ABSTRACT

This research was carried out with the first aim, to find out whether the Government Accounting Standards in presenting financial reports at the regional financial and asset agency (BKAD) of Medan City have used accrual-based accounting standards. Second, to find out how the Medan City Government is trying to face the challenges in implementing Accrual Based SAP. This type of research includes qualitative descriptive research by describing the results of the analysis. The data source in this research was obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of the Medan City Government. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this research is first, observing and identifying the Regional Government Financial Report (LKPD) body regarding the Implementation of Accrual-Based SAP in accordance with government regulation No. 71 of 2010. Second, explaining the financial reports of the Medan City Government. Third, analyze financial reports in accordance with the provisions for preparing Government Financial Reports in accordance with government regulation Number 71 of 2010, Accrual-Based Government Accounting Standards. Fourth, identify what efforts and solutions the Medan city government has taken to face the challenges of implementing Accrual-Based SAP. The results of this research indicate that the financial reports of the Medan City Government are in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards and Minister of Home Affairs Regulation Number 64 of 2013 concerning the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards in Regional Governments. Then, the Medan City government can handle challenges in government in implementing accrual-based accounting, such as low human resources, resistance to change, the environment and society. Even though there are complicated obstacles such as the existence of an accounting system, the Medan City Government can overcome them well.

Keywords: Government Accounting, Accrual Basis, Financial Reports

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanna Waa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan”**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E Rusiadi, SE., MSi selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., MSi selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dito Aditia Darma Nst, S. E., M. Si., selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi penulis.

5. Bapak Rahmad Gusrifa, S. E., M. Si., selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang sudah banyak memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi.
6. Seluruh dosen dan pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis tercinta, (Almh) ibu Siti Ramlah yang telah mendukung, mendoakan, dan memberi semangat untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir, bapak Osmi Anto yang telah mendukung dan mendoakan lahir batin. Tak lupa juga, kakak penulis Riska Pratiwi, abang penulis Rahmad Ridwan, kedua adik penulis Prasetio dan Farhan Al-Rasyid yang telah mendukung penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Teman karib penulis, Rahmat Adityawan yang telah membantu dan memberi pengarahan agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Sahabat-sahabat penulis, Enikristina Simbolon , Nadia Rahmasari Syahrani , Raihanah Azhari yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, April 2024

Ismi Sukma Sari
NPM: 1915100378

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
BAB II : LANDASAN TEORI	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan	10
2.1.2 SAP Berbasis Akrual	13
2.2 Laporan Keuangan	17
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan.....	17
2.1.2 Prinsip-prinsip dan Pelaporan Laporan Keuangan.	21
2.3 Penelitian Terdahulu.....	24
2.4 Kerangka Konseptual	26
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Subjek Penelitian.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.4.1 Jenis Data	30
3.4.2 Sumber Data.....	30
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6.1 Observasi.....	31
3.6.2 Wawancara.	31
3.6.3 Dokumentasi	31
3.7 Teknik Analisis Data	3

BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
	4.1 Hasil Penelitian.....	34
	4.1.1 Gambaran Umum BPKAD.....	34
	4.1.2 Analisis Penerapan SAP Berbasis AkruaI	38
	4.1.3 Tantangan Penerapan SAP Berbasis AkruaI	42
	4.1.4 Penyajian Laporan Keuangan PSAP	47
	4.2 Pembahasan	57
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
	5.1 Kesimpulan.....	62
	5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	30
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	31
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan	49
Tabel 4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Kota Medan..	50
Tabel 4.3 Laporan Neraca Pemerintah Kota Medan	52
Tabel 4.4 Laporan Operasional Pemerintah Kota Medan.....	54
Tabel 4.5 Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Medan	56
Tabel 4.6 Laporanann Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Medan.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Proses Akuntansi pada Entitas Akuntansi	17
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4.1 Bagan dan Struktur Organisasi	38
Gambar 4.2 Siklus Akuntansi	39
Gambar 4.3 Proses Akuntansi Pokok	41
Gambar 4.4 Tampilan Aplikasi SIMDA Pemerintah Kota Medan	46

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.....	70
Lampiran 2. Hasil Wawancara	76
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara ingin memiliki sistem pemerintahan yang baik yang merupakan suatu bentuk keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sebagaimana yang mereka kehendaki (Sudaryati & Permana, 2020). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah harus dapat mengolah sumber daya yang ada di negaranya, dan salah satu yang terpenting adalah bagaimana usaha pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Sejak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran (Lamonisi, 2016).

Pergeseran paradigma terhadap pemerintahan saat ini, mendorong pemerintah mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan jalan mewujudkan pemerintah yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas. Perwujudan *good governance* memerlukan perubahan paradigma pemerintahan baru yang mendasar dan menuntut suatu sistem yang mampu memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi secara regional, nasional maupun internasional yang bukan hanya menjadi pemerintah daerah yang terus menerus bergantung pada pemerintah pusat. Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak.

Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (Langelo, Saerang, and Alexander 2015). Di Indonesia basis akuntansi yang berlaku meliputi basis akrual (*accrual basic*) yang dimana basis akrual adalah sebuah teknik pencatatan akuntansi, yang pencatatan nya di lakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima (Syarienda, dkk., 2019). Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berbasis akrual secara penuh yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 (Lasabuda, dkk., 2020).

Penggantian Standar Akuntansi Pemerintahan ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan karena mengingat bahwa penggunaan akuntansi berbasis kas menuju akrual akan berakhir pada tahun 2014, yang tentunya hal ini harus menuntut kesiapan seluruh Instansi Pemerintah di setiap daerah baik Provinsi, Kota/Kabupaten (Kema, 2013). Berlakunya Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawaperubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah.

Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja (Lasabuda et al., 2020). Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud di dalam Undang - Undang Pemerintah Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16, yaitu:

- a. Pasal 1 angka 13 yang isinya “pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”
- b. Pasal 1 angka 14 yang isinya “belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”
- c. Pasal 1 angka 15 yang isinya “pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”

- d. Pasal 1 angka 16 yg isinya “belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui pengurang nilai kekayaan bersih”

Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Berikut merupakan ketentuan Undang undang nomor 17 Pasal 36 Ayat 1 mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja. Adanya penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pengertian SAP Berbasis Akrual adalah: SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBB.

Hal ini berarti bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU Nomor 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Setelah ditetapkan SAP ini maka pemerintah harus menyusun laporan keuangan yang lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah dibandingkan dengan sebelum ditetapkannya SAP ini. Oleh karena itu, sistem pencatatan *single entry* yang selama ini digunakan, tidak mungkin lagi bisa diterapkan karena tidak dapat menghasilkan laporan keuangan.

Pada penelitian terdahulu bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Akuntansi Berbasis Akrua atas penyajian laporan keuangan mempunyai perubahan yang signifikan terkait dampak positif. Beberapa dampak yang timbul antara lain adalah penyajian ekuitas akhir diperoleh dari laporan perubahan penyusutan/amortisasi dapat dilakukan pada setiap pembelian untuk aset tetap dan aset tak berwujud, memudahkan penyusunan laporan keuangan dengan sistem yang lebih terintegrasi antara petugas akuntansi dan petugas aset Badan Milik Daerah (Lasabuda, dkk., 2020).

Dengan diterapkannya SAP ini dapat mempermudah entitas entitas dan badan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun laporan akuntansi yang mengikuti pedoman pada standar akuntansi ini sehingga dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang nantinya akan dijadikan faktor penentu kebijakan keuangan dan sebagai alat pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Adapun fenomena yang terjadi setelah mengobservasi laporan keuangan pemerintah kota Medan tahun anggaran 2018 sampai 2019 telah mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) serta laporan keuangan tahun anggaran 2020 sampai 2022 telah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK Sumut dalam paparan (<https://sumut.bpk.go.id/bpk-sumut-beri-enam-opini-wdp-dan-satu-opini-wtp-kepada-tujuh-pemda/>) menjelaskan ada beberapa faktor yang menghambat mengapa laporan keuangan pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2018 sampai 2019 masih mendapatkan opini WDP oleh BPK:

1. Lemahnya SPI (Sistem Pengendalian Intern)
2. Ketidak patuhan terhadap peraturan perundang undangan

Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah saat ini telah diamanatkan untuk menerapkan SAP berbasis akrual termasuk Pemerintahan Kota Medan yang menjadi objek penelitian ini. Dengan adanya fenomena dan teori diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti menyimpulkan yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: terhambatnya laporan keuangan Pemerintah Kota Medan, sehingga mendapat opini WDP dari BPK. Hal tersebut disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian interna Pemerintah Kota Medan dan tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan (<https://sumut.bpk.go.id/bpk-sumut-beri-enam-opini-wdp-dan-satu-opini-wtp-kepada-tujuh-pemda/>).

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan batasan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam penyajian laporan keuangan pemerintahan daerah kota Medan dengan menggunakan data laporan keuangan anggaran tahun 2018 – 2022 yang sudah di unggah di website <https://sumutprov.go.id>.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian laporan keuangan pada badan keuangan dan asset daerah (BKAD) Kota Medan telah menggunakan standar akuntansi berbasis akrual?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi tantangan tantangan dalam penerapan SAP Berbasis Akrual?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian laporan keuangan pada badan keuangan dan asset daerah (BKAD) Kota Medan telah menggunakan standar akuntansi berbasis akrual.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi tantangan tantangan dalam penerapan SAP Berbasis Akrual.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis yaitu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu standar akuntansi pemerintahan khusus nya di penyajian laporan keuangan daerah.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan dunia kerja nyata, mengetahui lebih dalam tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

b. Bagi Pemerintahan

Dapat menjadikan solusi bagi pemerintahan khususnya pemerintahan kota medan mengenai masalah-masalah yang terjadi dan menjadi solusi pengambilan keputusan mengenai penerapan SAP berbasis akrual ini.

c. Bagi Universitas

Dapat menjadi tambahan referensi sehingga dapat dijadikan bahan acuan atau referensi penelitian lebih lanjut.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang berdasarkan referensi dari penelitian terdahulu (Rajab 2020) “Analisis Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari” sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan”.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada:

1. Model Penelitian: Penelitian terdahulu menggunakan model penelitian deskriptif sedangkan ini menggunakan model penelitian Kualitatif Deskriptif.
2. Variabel Penelitian: Penelitian terdahulu menggunakan 2 variabel bebas, analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) penyajian laporan

keuangan pemerintah daerah (X2). Penelitian saat ini menggunakan hanya satu variabel atau tunggal yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan.

3. Jumlah observasi/sampel (n): Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sesuai dengan fakta dan kriteria.
4. Waktu Penelitian: Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada tahun 2020 Sedangkan penelitian ini melakukan penelitian tahun 2023.
5. Lokasi Penelitian: Lokasi penelitian terdahulu di kota Kendari, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Meda

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. (Hasanah, Fauzi, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan dasar persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan keuangan tersebut seharusnya disajikan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui/dicatat, kapan harus diakui dan bagaimana cara mengukur sertamelaporkannya.

Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan, standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2015).

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. Kemudian manfaat selanjutnya adalah dapat memberikan informasi mengenai seluruh pengeluaran yang dibiayai melalui kecukupan penerimaan pemerintah yang salah satunya juga dapat memberikan keseimbangan antar generasi serta untuk mengetahui apakah generasi mendatang juga ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan semata-mata untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya (Satya, 2020).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya menjadi acuan bagi:

- 1) Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.
- 3) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar.
- 4) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsir informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintah. Terjadinya

pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relative terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dimasa depan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lingkungan akuntansi pemerintahan sebagaimana yang terungkap di dalam Standar Akuntansi Pemerintah:

1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan.
 - 2) Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah.
 - 3) Adanya pengaruh proses politik.
 - 4) Hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah.
 - b. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
 - 1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target-target fiskal, dan sebagai alat pengendaliannya.
 - 2) Investasi dalam asset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.
 - 3) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Penting bagi penyelenggara laporan keuangan pemerintah dalam menggunakan basis akuntansi yang tepat untuk memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik. Hal ini karena merupakan bagian dari bentuk tanggungjawab kepada rakyat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan tepat mengenai 4 basis akuntansi yang digunakan. Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu tuntutan dari pelaksanaan *New Public Management (NPM)*.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.” Dikutip dari jurnal “Evaluasi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Balai Besar Riset Budidaya Laut Dan Penyuluhan Perikanan Gondol Kabupaten Buleleng” Purnama, Purnamawati, dan Putra Yasa (2017) “Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.”

Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi

yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul.”

Menurut Hoesada, Jan (2015) Basis akrual murni, yaitu proses akuntansi berbasis akrual sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Akrual tanpa modifikasi basis apapun. Pendapatan diakui saat dihasilkan tanpa perlu memerhatikan penerimaan kas dan beban diakui saat terjadinya beban tanpa perlu memerhatikan pembayaran dimuka, biaya saat tunai, atau biaya timbul waktu dibayar.

Menurut Mahmudi (2011) akuntansi berbasis akrual merupakan Teknik pencatatan akuntansi yang secara luas dipergunakan pada organisasi bisnis. Akuntansi berbasis akrual mengakui transaksi pada saat terjadinya, yaitu ketika sudah terjadi perpindahan hak dan kewajiban, bukan berdasarkan diterima atau dikeluarkan kas nya.

Dikutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal ayat (8) langsung menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan bisnis yang ditetapkan dalam APBN/APBD, Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau dibayar. SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat,

pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, jika menurut peraturan perundang– undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP Berbasis Akruwal tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akruwal dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

“Latar Belakang Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal” Dikutip dari jurnal “Penerapan Aplikasi SAIBA Untuk Penyusunan Laporan Keuangan” Permana (2016) latar belakang Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal mengingat sejak 2005 sampai 2014 aplikasi SAI telah digunakan oleh Kementerian Negara atau Lembaga dalam menyusun Laporan Keuangannya, sehingga dapat dikatakan semua satuan kerja telah familiar dengan aplikasi tersebut. Pengembangan SAI menjadi SAIBA merupakan terobosan aplikasi akuntansi berbasis akruwal yang diharapkan memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAIBA dibangun sedemikian rupa sehingga diharapkan operator SAI (SAK dan SIMAK-BMN) tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi ini.”

Dikutip dari jurnal “Menelusuri Akuntansi Realisasi pada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Pusat pada Aplikasi SAIBA” Mukhtaromin (2014) dasar hukum yang dipakai dalam Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

- 2) “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 3) Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor Bagan Akun Standar.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor Jurnal Standar Akuntansi Pemerintah Pusat.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.


Menurut Modul Proses Bisnis Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Mahkamah Agung (2015), Aplikasi SAIBA dikembangkan dari Aplikasi SAI berbasis Kas menuju Akrual. Bisnis proses aplikasi dimulai dari perekaman dokumen baik secara manual maupun secara elektronik dan akan membentuk jurnal transaksi, selanjutnya jurnal tersebut dilakukan posting ke buku besar dan diikhtisarkan dalam laporan keuangan. Dokumen sumber yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) sebagian besar sama dengan dokumen akuntansi yang digunakan pada basis CTA, seperti: DIPA Petikan Satker, Revisi DIPA, SPM/SP2D, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), dan Memo Jurnal penyesuaian.

Dokumen sumber akuntansi merupakan input dalam proses akuntansi. Dokumen sumber ini terdiri dari dokumen internal maupun dokumen eksternal. Dokumen internal merupakan: dokumen yang dibuat sendiri oleh entitas akuntansi (satuan kerja) untuk merekam data yang sumbernya dari dalam atau tidak ada bukti dari pihak eksternal. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual

khususnya untuk pencatatan pendapatan dan beban akrual dokumen akuntansi yang diperlukan lebih lengkap.

Data yang diproses meliputi data saldo awal neraca atau data realisasi anggaran periode sebelumnya, data anggaran berupa anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang dialokasikan kepada setiap satuan kerja, transaksi tahun berjalan meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, transaksi akrual meliputi pendapatan dan beban akrual, dan transaksi lainnya. Transaksi lainnya antara lain meliputi transaksi keuangan yang tidak mempengaruhi pendapatan dan beban, seperti terjadinya reklasifikasi pos-pos pada neraca. Dokumen sumber selain diproses dengan jurnal kas pada buku besar kas juga diproses dengan jurnal akrual pada buku besar akrual. Pencatatan pada jurnal kas akan diposting ke dalam buku besar kas untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pencatatan pada jurnal akrual akan diposting kedalam buku besar akrual dan dilakukan penyesuaian untuk menghasilkan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) khususnya untuk Instansi Pemerintah yakni Pengadilan Negeri Dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Gambar 2.1 Proses Akuntansi pada Entitas Akuntansi



Sumber: Penulis, 2024

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan rugi-laba (Yanti, 2020). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini setiap tahunnya

diperiksa dan mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Kartoprawiro & Susanto, 2018).

Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan sejumlah data dan informasi yang memiliki kebermanfaatan bagi orang-orang yang berkepentingan maupun masyarakat pada umumnya dalam mendorong prinsip-prinsip akuntabilitas seperti informasi tentang jumlah sumber daya keuangan yang digunakan dalam kegiatan pelaporan dan hasil yang diperoleh (Farida & Nugraha, 2019). Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Artinya, laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan. Informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik oleh management perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.

Dalam rangka menjaga kualitas dan kredibilitas sebuah laporan keuangan, maka kegiatan analisis ini membutuhkan Teknik atau cara tertentu yang tepat supaya kegiatan analisis ini dapat berguna bagi para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan. Dalam penyajian laporan keuangan yaitu terdapat beberapa komponen- komponen dalam satu set laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan sehingga seluruh

komponen menjadi sebagai berikut (Pernyataan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Paragraf 14):

1. Laporan Realisasi Anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis AkruaL. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pokok pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis AkruaL. Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan dengan pos-pos berikut ini:
 - a. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
 - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan
 - e. Lain-lain
 - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir
3. Laporan Neraca. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis AkruaL, Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan operasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis AkruaL, Laporan

Operasional adalah laporan keuangan yang menyajikan pos-pos seperti Pendapatan-LO, beban, transfer, pos luar biasa dan surplus/defici.

5. Laporan Arus Kas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akruwal, Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
6. Laporan Perubahan Ekuitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuita awal, surplus/deficitLO, koreksi kesalahan serta ekuitas akhir.
7. Catatan Atas Laporan. Keuangan Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut:
 - a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
 - b. Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan ekonomi makro
 - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendaladan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
 - d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkannya atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
 - e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar

muka laporan keuangan

- f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Ada 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual yaitu:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan laporan keuangan.

2. Nilai Historis

Nilia historis merupakan salah satu dari beberpan nilai penting dalam suatu karya sastra.

3. Realisasi (*realization*)

Realisasi adalah tindakan untuk mencapai suatu yang direncanakan atau

diharapkan. Dalam bidang akuntansi realisasi bermakna “uang” yaitu konversi dari aktiva, barang dan jasa menjadi kas atau piutang melalui tahapan penjualan.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Substansi mengungguli bentuk (*substance over form*) dikenal sebagai salah satu asumsi dasar dalam akuntansi keuangan. Pada laporan keuangan, substansi mencerminkan realitas dari transaksi atau peristiwa yang sesungguhnya terjadi sedangkan bentuk menunjukkan keadaannya ditinjau dari sudut hukum.

5. Periodisitas (*periodicity*)

Periodisitas adalah asumsi akuntansi yang dibuat oleh akuntan sehingga aktivitas perusahaan yang kompleks dan berkelanjutan dapat dibagi menjadi jumlah tahunan, triwulanan, dan bulanan yang akan dilaporkan pada laporan keuangan masing-masing.

6. Konsistensi (*consistency*)

Konsisten merupakan kemampuan untuk terus-menerus berusaha sampai sesuatu berhasil tercapai.

7. Pengungkapan Lengkap (*full disclosure*)

Merupakan laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (*fair presentation*)

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan

prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa penelitian terdahulu yang telah dijadikan sebagai referensi dalam penulisan skripsi secara ringkas penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Erlita D. S. Ranuba, Sifrit Pangemanan, Sherly Pinatik (2015)	Analisis kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada DPKPA Minahasa Selatan	Analisis kesiapan SAP	Berbasis Akrua berdasar kan PP No. 71 Tahun 2010	Kualitatif	DPKPA selalu pengelola keuangan daerah kabupaten Minahasa selatan sudah siap terhadap penerapan SAP berbasis akrual, hanya saja peran DPKPA sebagai SKPKD masih memiliki hambatan yaitu SDM yang tidak memiliki pendidikan dasar dibidang akuntansi
2	Friska Langelo, D. P. E. Saerang S. W. Alexa (2015)	Analisis Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota Bitung	Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual	Penyajian laporan keuangan	Deskriptif	Pemerintah kota bitung belum menerapkan PP No. 71 tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 yaitu menggunakan Basis Kas menuju akrual, dan juga terdapat perangkat pendukung yang belum Teruji.
3	Cristy Soputan, Jullie. J. Sondakh, Steven Tangkuman (2015)	Penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan di provinsi Sulawesi Utara	Penyajian laporan keuangan	Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan	Deskriptif	Pemerintah provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan PP No. 71 tahun 2010 tetapi pemprov Sulawesi Utara telah siap untuk menerapkan SAP PP No. 71 Tahun 2010

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
4	Selvina Sitorus, Lintje Kalange, S. K. Walandouw (2015)	Analisis kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kota tomohon	Analisis kesiapan penerapan SAP	berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan barang	Kualitatif Interpretatif	Pengelolaan keuangan kota tomohon belum memiliki kesiapan dalam penerapan SAP berbasis akrual dikarenakan penempatan SDM yang tidak tepat sesuai latar belakang pendidikan yang dimiliki
5	Salamantul Afiah Annindah. A. Arsy (2021)	Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) pada pusat kesehatan masyarakat cibugel kabupaten Sumedang	Analisis penerapan SAP	Pada pusat kesehatan masyarakat	Kualitatif deskriptif	Laporan keuangan puskesmas Cibugel telah menerapkan PSAP No. 13 namun belum sepenuhnya diterapkan karena masih terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang belum sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PSAP No. 13
6	Ezra Paula Mentu, Julie, J. Sondakh (2016)	Penyajian laporan keuangan daerah sesuai peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan pada dinas pendapatan daerah dan dinassosial provinsi sulut	Penyajian laporan keuangan	Sesuai peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan	Deskriptif	Dinas pendapatan daerah dan dinassosial provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini didukung oleh teori umum (*grand theory*) yang berfokus pada pemerintahan ketika menyajikan informasi akuntansi, bisa secara langsung atau tidak langsung. Standar akuntansi merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Menurut Wijaya (2008), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan Standar Akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai Akuntansi pemerintah Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka pelaporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan Stake Holders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.


Menurut Wikiapbn (2015) menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintah daerah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Menurut Sinaga dan Faradillah (2013), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman untuk menyatakan persepsi antara penyusun, pengguna, auditor dan merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintahan.

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan

terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Penyajian laporan keuangan merupakan suatu standar akuntansi yang menjelaskan mengenai komponen suatu laporan keuangan, penyajian yang wajar, dan konsep akuntansi yang fundamental kebijakan suatu pengungkapan, serta struktur dari laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 (8) SAP Basis Akrua adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui ekuitas, utang, aset, beban, dan pendapatan dalam pelaporan keuangan berbasis akrual serta mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Pasal 1 (10) menjelaskan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Halim dan Kusufi (2012), basis akrual (*accrual basis*) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan).

Oleh karena itu, transaksi dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Kemudian Halim dan Kusufi (2012) menyimpulkan bahwa, basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Dari landasan teori singkat tersebut dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Muchtar (2013) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan desain dan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif karena penelitian ini lebih menggambarkan mengenai pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran pustakawan dalam meningkatkan kualitas layanan repositori yang ada di Perpustakaan Perguruan Tinggi pada Perpustakaan Indonesia.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dimulai dari bulan November 2023 sampai dengan selesai. berikut adalah rincian waktu penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jadwal Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun							
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
1	Pengajuan Judul	■							
2	Penyusunan Proposal	■	■						
3	Seminar Proposal			■					
4	Perbaikan/Acc Proposal			■	■				
5	Pengolahan Data					■			
6	Penyusunan Skripsi					■			
7	Bimbingan Skripsi					■			
8	Seminar Hasil						■		
9	Sidang Meja Hijau							■	

Sumber: Penulis, 2024

3.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa orang yang menjadi subjek penelitian ini yang mana di antara nya kepala bidang pembukuan serta staf-staf yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Medan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data Kualitatif yang dimana data Kualitatif diperoleh berupa informasi secara lisan dan tulisan mengenai suatu keadaan objek penelitian dan informasi data keuangan dan tantangan-tantangan dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

3.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder, pada sumber data primer pada penelitian ini merupakan wawancara langsung terhadap kepala bagian pembukuan akuntansi beserta jajarannya yang bekerja di BPKAD Kota

Medan. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

3.5 Definisi Variabel dan Definisi Operasional

Pada Penelitian ini memiliki dua variabel bebas yaitu Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penyajian Laporan Keuangan Kota Medan.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Prinsip Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010 wajib diterapkan dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah <i>Sumber: (Ailen Safitri, 2017)</i>	Tersedianya SDM yang kompeten dibidangnya Sistem akuntansi dan Informasi Teknologi (IT) Based System Komitem dari pimpinan Lingkungan/masyarakat <i>Sumber: (Simanjuntak, 2010)</i>
Penyajian Laporan Keuangan Kota Medan	Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan kinerja keuangan, dan harus kas suatu entitas. Unsur yang berkaitan langsung dengan ukuran posisi keungan dalam laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas <i>Sumber: (Raja Adri Satriawan Surya, 2012:16)</i>	Laporan laba rugi Laporan peubahan ekuitas Neraca Laporan Arus Kas <i>Sumber: (Kasmir, 2012:27)</i>

Sumber: Peneliti, 2024

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah Teknik atau cara seseorang dalam melakukan pengumpulan data yang terkait dalam permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang

dilakukan. Ada tiga teknik pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya:

3.6.1 Observasi

Menurut Riyanto (2010) “Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung “. Menurut Rahmadi (2011) dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang di teliti secara langsung.

3.6.2 Wawancara

Menurut Afifuddin (2009) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Menurut Rahmadi (2011) wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang di wawancarai. Dalam penelitian ini terdapat beberapa instrument wawancara untuk mendapatkan hasil.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006) adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Menurut Rahmadi (2011) teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (formasi yang di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis

deskriptif. Yang dimana data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dianalisis dengan kalimat yang menjadi dasar acuan dari teori-teori pendukung yang berkaitan dengan permasalahan.

Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Melakukan observasi dan identifikasi badan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengenai Penerapan SAP Berbasis Akruwal Sesuai dengan peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010.
2. Menjelaskan mengenai laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.
3. Menganalisis laporan keuangan sesuai dengan ketentuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal, Yaitu:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Laporan Neraca
 - d. Laporan Operasional (LO)
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan
4. Mengidentifikasi upaya dan solusi apa yang dilakukan pemerintah kota Medan dalam menghadapi tantangan penerapan SAP Berbasis Akruwal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Singkat Tentang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan

Badan Pengelola Keuangan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan disahkan pada tanggal 28 Desember 2011. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, dimana reformasi ini dilatarbelakangi oleh faktor kebutuhan penggantian peraturan perundang-undangan keuangan yang masih mengacu pada peninggalan pemerintah kolonial. Pengawasan dapat dilakukan secara internal yaitu melalui satuan kerja pengawasan dan secara eksternal yaitu keterlibatan masyarakat dan pengelolaan keuangan negara, maka untuk itulah diperlukan pertanggungjawaban pemerintahan secara transparan atas penggunaan pajak yang bersumber dari masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah (BPKAD) Kota Medan mengungkapkan sebagai pendukung penerapan pelaksanaan *good governance* maka dapat dilakukan dengancara:

- 1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan hukum
- 2) Penataan Kelembagaan
- 3) Penataan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara
- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang keuangan

b. Visi dan Misi BPKAD Kota Medan

Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD Kota Medan) yaitu “mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang produktif, transparan dan akuntabel. Serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang sejalan dengan kebutuhan fiskal daerah.

Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD Kota Medan) adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produktifitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelola keuangan daerah / barang daerah.
- 2) Intensifikasi pendapatan daerah

c. Bagan dan Struktur Organisasi BKAD Kota Medan

Struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan kedudukan wewenang dan tanggung jawab dalam system kerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Berikut ini deskripsi tugas BPKAD Kota Medan:

1. Kepala BPKAD

Tugas Kepala BPKAD adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan.

2. Sekretariat

Tugas sekretariat adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana, program dan kegiatan sekretariat
- b) Pengkoordinasi penyusunan perencanaan program Badan Pengelola
- c) Keuangan Aset Daerah
- d) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPKAD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan BPKAD, dll.

Sekretariat membawahi beberapa sub bagian, yaitu diantaranya:

a. Sub Bagian Umum

Tugas Sub bagian umum adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum
 - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum
 - 3) Pengelolaan hubungan masyarakat, dll.
- b. Sub Bagian Keuangan. Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program. Sub bagian penyusunan program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepadasekretaris.

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam lingkup gaji, belanja verifikasi dan kas. Bidang perbendaharaan membawahi beberapa

sub bagian, yaitu:

- a) Sub Bidang Gaji. Sub bidang gaji memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan dalam lingkup gaji.
- b) Sub Bidang Belanja. Sub Bidang Belanja dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.
- c) Sub Bidang Verifikasi dan Kas Sub Bidang Verifikasi dan Kas memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan.

4. Bidang Anggaran

Bidang anggaran memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas BPKAD dalam lingkup pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung. Bidang anggaran membawahi beberapa sub bagian, yaitu:


- a) Sub Bidang Pendapatan. Sub bidang pendapatan memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup pendapatan dan pembiayaan.
- b) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung. Sub bidang belanja tidak langsung memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup belanja tidak langsung.
- c) Sub Bidang Belanja Langsung. Sub bidang belanja langsung memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup belanja langsung.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang akuntansi dan

pelaporan memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas BPKAD dalam lingkup akuntansi dan pelaporan.

Gambar 4.1 Bagan dan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan



Sumber: Kantor BKAD Kota Medan


4.1.2 Analisis Penerapan SAP Berbasis Akrual PP Nomor 71 Tahun 2010

Seperti yang tertuang dalam pasal 1 (1) PP Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Kemudian penghapusan SAP berbasis kas menuju akrual yang telah berganti padapenerapan SAP berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015 yang sesuai dengan munculnya PP Nomor 71 Tahun 2010.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah tentang apakah penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan telah sesuai dengan PSAP Nomor 01 mengenai laporan keuangan yang terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrua? Hal tersebut telah dipaparkan oleh kepala bagian pembukuan pemko Medan: “Laporan keuangan kami sudah berbasis akrua sejak tahun 2015.” (Wawancara M Sayuti, 2023)

Dari hasil pemaparan informan diatas serta dokumen laporan keuangan pemerintah kota Medan yang di dapat oleh peneliti, basis akuntansi yang digunakan serta komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah 01 paragraph 14. Setiap entitas daerah memiliki siklus akuntansi, berikut ini dapat dilihat siklus akuntansi mulai dari transaksi hingga menjadi laporan keuangan.

Gambar 4.2 Siklus Akuntansi



Sumber: <http://klc2.kemenkeu.go.id>

a. Proses Pengumpulan Data (Dokumen Sumber)

Dokumen sumber merupakan dasar yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi (jurnal/proses input data) serta dokumen yang berisi tentang informasi transaksi keuangan. Dokumen sumber pengakuan pendapatan-LO terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), surat tanda setoran, dan nota kredit/bukti transfer bank sedangkan dokumen sumber pengakuan beban, terdiri dari surat tagihan dan berita acara serah terima barang lalu dokumen sumber pengakuan pendapatan-LRA terdiri dari Surat Tanda Setoran (STS) untuk pendapatan asli daerah dan nota kredit/bukti transfer bank untuk pendapatan dana perimbangan kemudian dokumen sumber pengakuan belanja yang terdiri dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU/LS/NIHIL untuk belanja pegawai barang dan jasa, dan belanja modal selanjutnya dokumen sumber untuk transaksi lainnya yang terdiri dari rekapitulasi gaji untuk potongan PFK, STS PFK, Rekapitulasi penyusutan aset tetap, rekapitulasi penyisihan piutang, bukti memorial penyesuaian akhir tahun, dan SK penghapusan aset tetap. Pernyataan diatas menjabarkan tentang siklus pertama dalam pembuatan laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan.

b. Pencatatan Transaksi

Proses pencatatan transaksi adalah proses dimana dokumen sumber dijadikan sebagai pedoman dalam mencatat di buku jurnal. Buku jurnal yang diselenggarakan yaitu buku jurnal transaksi, buku jurnal penyesuaian dan buku jurnal penutup.

c. Pengklasifikasian


Pengklasifikasian adalah proses dimana seluruh transaksi dibuku jurnal di *posting* ke buku besar dan buku pembantu di sub sistem masing-masing.

d. Pengikhtisaran

Pengikhtisaran adalah proses dimana penyusunan kertas kerja mulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, serta neraca saldo setelah penutupan.

e. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun pada akhir tahun anggaran maupun periode-periode tertentu, berikut proses akuntansi keuangan daerah:



Sumber: www.keudakemendagri.go.id

Gambar di atas menunjukkan bagaimana cara pembuatan laporan keuangan disetiap daerah, seperti di pemerintah Kota Medan agar laporan yang dihasilkan menjadi transparan dan akuntabel serta dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan masyarakat.

Adanya siklus akuntansi yang menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Medan dalam menerapkan SAP berbasis akrual Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, berikut ini contoh transaksi dan penjurnalan berbasis akrual di Pemerintahan Kota Medan:

4.1.3 Tantangan Penerapan SAP Berbasis Akrual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Perlu adanya upaya dan kerjasama dari berbagai pihak yang membuat keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan dengan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan rumusan masalah yang akan menjawab mengenai kendala atau tantangan yang dihadapi dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini dipemerintahan Kota Medan, yaitu:

a. **Komitmen dari Pimpinan**

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan terutama perubahan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual maka komitmen dari pimpinan adalah hal yang utama, berikut ini pemaparan dari Kepala Bidang Pembukuan Pemerintah Kota Medan, Muhammad Sayuti Harahap, SE. MM. “Kita disini komit ya untuk harus menerapkan SAP berbasis akrual ini, kalau dukungan dari atasan kita sering melakukan komunikasi dengan kementerian keuangan, kementerian dalam negeri untuk melakukan pembelajaran kesana, jadi kita sering melakukan pengiriman beberapa staff atau pejabat khususnya dibidang akuntansi untuk pembelajaran kesana”(Wawancara M Sayuti, 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen yang dilakukan oleh pimpinan di Pemerintahan di Kota Medan sangat efektif dan efisien sehingga dapat terlaksananya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara penuh.

b. Tersedianya SDM yang Kompeten

Persiapan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sangat memerlukan SDM yang memiliki kompetensi khususnya dibidang akuntansi pemerintahan agar terwujudnya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

Dalam penerapan SAP berbasis akrual SDM yang kompeten sangat berpengaruh dapat terlaksananya penerapan tersebut, berikut ini pemaparan yang disampaikan oleh kepala bidang pembukuan Muhammad Sayuti Harahap, SE. MM, ” kalau tingkat pemahaman SDM di Pemko medan saya katakan nilainya 8 dari 10 sudah cukup baiklah tingkat pemahaman SDM disini, terakhir tahun sebelum pemberlakuan penyusunan laporan keuangan di Pemko Medan kita sudah melakukan BIMTEK, ya untuk seluruh BPK-SKPD. BPK-SKP disini dinamakan untuk kasubak keuangan atau penata usaha kuangannya, kita buat kasub bendahara penerimaan dan pengeluaran sudah kita lakukan pelatihan sih, hanya beberapa tahun ini kita tidak melakukan BIMTEK ya, hanya kita sifatnya melakukan pendampingan bukan BIMTEK atau diklat. Karena setiap SKPD melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan.”(Wawancara M Sayuti, 2023).

c. Sistem Akuntansi dan *Information Technology (IT) Based System*

Sistem Akuntansi adalah sistem yang diperlukan oleh pihak pemerintahan untuk mengidentifikasi dan menganalisis. Kompleksitas implementasi penerapan akuntansi berbasis akrual yang membuat sistem *Information Technology (IT) Based System* menjadi lebih rumit. Dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh dengan perubahan sistem akuntansi berbasis kas dengan berbasis akrual, berikut ini pemaparan dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual sangat berpengaruh dengan perubahan sistem akuntansi berbasis kas dengan berbasis akrual.

Berikut pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan Pemerintah Kota Medan Muhammad Sayuti Harahap, SE. MM, “Masalah sistem informasinya sampai saat ini pemko Medan masih memakai aplikasi SIMDA dalam pengelolaan data keuangannya serta sistem penggajiannya. Jadi untuk saat ini, ya apapun yang kendala ataupun terkait dengan sistem kita selalu komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP), jadi kendala-kendala disini tidak terlalu besar hanya beberapa item saja dan tidak terlalu rumit juga untuk dipahami oleh SDMnya walaupun ada beberapa SDM juga yang kurang memahami sistem informasi akuntansi ini.” Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem informasi akuntansi berbasis akrual tidak menjadi kendala yang terlalu rumit bagi pemerintah Kota Medan, karena selalu berkomunikasi dengan BPKP untuk mengurangi kendala-kendala yang ada.

Sehingga SDM dipemerintah kota Medan dapat dengan mudah memahami sistem akuntansi berbasis akrual dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian aplikasi yang digunakan oleh BKAD kota Medan adalah SIMDA

(Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang berguna mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *Good Governance*.

Laporan keuangan dibuat oleh pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun paragraf 60 adalah:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- 3) Laporan Operasional (LO)
- 4) Neraca
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Secara manual atau menggunakan aplikasi komputer proses pembukuan tetap sama, yaitu dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan telah disajikan menggunakan aplikasi SIMDA, namun terdapat proses dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh fungsi pembukuan atau akuntansi agar laporan tersaji secara akurat dengan menampilkan data yang sebenarnya pada tanggal tertentu. Fungsi pembukuan pada SKPD yaitu:

- 1) Pencatatan Transaksi Jurnal/Jurnal Akrua
- 2) Pencatatan Transaksi Penyesuaian Pendapatan

- 3) Input Saldo Awal
- 4) Posting Data
- 5) Ekspor/Impor Saldo Awal dan Posting Jurnal
- 6) Laporan Keuangan

Berikut ini merupakan contoh dari aplikasi online yang digunakan BKAD Kota Medan dalam pengelolaan data keuangannya:

Gambar 4.4 Tampilan Aplikasi SIMDA



Sumber: <http://www.bpkadsumut.go.id>

d. Resistensi Terhadap Perubahan

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama akan enggan mengikuti perubahan yang baru, untuk itu penerapan berbagai kebijakan akuntansi pemerintahan perlu dilakukan melalui sosialisasi.

Dalam penerapan SAP berbasis akrual perlunya kebijakan-kebijakan akuntansi ditetapkan agar tercapainya hal tersebut, berikut ini pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan di Pemerintahan Kota Medan Muhammad Sayuti Harahap, SE. MM., “Kebijakan akuntansinya telah kami disesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang penatausahaan keuangan berbasis akrual dan telah kami sesuaikan dengan kebijakan akuntansi kami disini,

terakhir diubah perwalikota Medan Nomor 44 Tahun 2016 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Medan perubahan kedua atas perwalikota Medan Nomor 24 Tahun 2014.” (Wawancara M Sayuti, 2023).

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Medan telah menyesuaikan dengan ketentuan yang telah tertuang pada peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, sebagaimana perubahan yang tertuang dalam peraturan walikota Medan Nomor 44 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota Medan Nomor 24 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Medan.

4.1.4 Penyajian Laporan Keuangan PSAP Nomor 01 Pemerintah Kota Medan

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pedoman yang dipakai untuk menganalisis laporan realisasi anggaran dipemerintah Kota Medan adalah PSAP Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan terdapat 5 paragraph di PSAP 01 yang mengatur mengenai laporan realisasi anggaran yaitu paragraph 35, paragraph 36, paragraph 37, paragraph 38, dan paragraph 39 serta sebanyak 39 paragraph. Dari hasil analisis laporan realisasi anggaran dipemerintahan Kota Medan terdapat 5 paragraph yang sesuai dengan penyajian laporan keuangan di PP Nomor 71 Tahun 2010.

Diketahui bahwa dari laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi. Anggaran pendapatan

yaitu sebesar Rp.6.522.123.770.774,00. Tetapi realisasi yang dicapai pemerintah Kota Medan pada tahun 2021 sebesar Rp.5.023.080.346.608,29, kemudian di tahun 2022 menjadi Rp.5.499.340.586.722,85. Hal ini disebabkan oleh faktor lemahnya perencanaan anggaran, rendahnya anggaran dengan realisasi anggaran mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang kemah dan kurang matang. Adanya revisi-revisi menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi.

Anggaran yang dibuat akan mengalami kegagalan bila hal-hal berikut ini tidak diperhatikan:

1. Pembuatan anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir kedepan, dan tidak memiliki wawasan yang luas.
2. Wewenang dalam membuat anggaran tidak tegas.
3. Tidak didukung oleh masyarakat.
4. Dana tidak cukup.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan tahun 2021-2022:

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun

 PEMERINTAH KOTA MEDAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021						
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021	
4	PENDAPATAN DAERAH	6.522.123.770.774,00	5.449.340.596.722,85	83,55	5.023.080.346.608,29	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.050.594.560.414,00	2.230.554.498.746,85	73,12	1.906.512.189.047,29	
4.1.01	Pajak Daerah	2.587.779.709.433,00	1.961.927.116.116,00	75,82	1.485.751.738.668,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	237.897.911.754,00	113.129.542.274,00	47,55	123.663.556.072,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.941.152.227,00	17.677.645.369,53	73,84	16.204.047.283,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.975.797.000,00	137.820.191.997,32	68,58	270.802.847.014,29	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.389.588.278.235,00	3.190.952.726.119,00	92,96	2.977.574.253.244,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.340.366.281.000,00	2.092.558.622.879,00	89,41	2.059.980.280.796,00	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.328.866.618.000,00	2.081.057.959.879,00	89,36	2.059.980.280.796,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	11.500.663.000,00	11.500.663.000,00	100,00	0,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.049.221.997.235,00	1.058.394.103.240,00	100,87	917.593.972.448,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	874.221.997.235,00	912.619.687.280,00	104,39	917.593.972.448,00	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	175.000.000.000,00	145.774.415.960,00	83,30	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.940.932.125,00	67.833.384.857,00	82,78	138.893.904.317,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0	6.450.000.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.940.932.125,00	67.833.384.857,00	82,78	132.443.904.317,00	
5	BELANJA DAERAH	7.668.720.191.488,00	6.047.219.172.842,00	78,86	4.499.145.144.311,87	
5.1	BELANJA OPERASI	5.279.960.643.883,00	4.411.464.936.630,00	83,55	3.833.501.098.374,87	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.134.996.730.799,00	1.859.028.814.764,00	87,07	1.703.889.945.639,87	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.712.957.639.891,00	2.358.928.562.847,00	86,95	1.823.152.911.869,00	
5.1.05	Belanja Hibah	358.464.172.272,00	136.605.348.219,00	38,11	254.800.940.866,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	73.562.100.921,00	56.922.151.000,00	77,35	51.657.300.000,00	
5.2	BELANJA MODAL	2.325.507.184.562,00	1.617.535.812.652,00	69,56	574.604.671.139,00	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	389.860.417.050,00	193.037.001.685,00	49,54	26.369.688.405,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.144.576.665,00	413.338.138.958,00	91,82	228.537.294.179,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.122.762.424,00	325.942.923.423,00	83,55	138.454.609.511,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.080.109.067.923,00	670.339.241.437,00	62,06	176.879.177.157,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.470.360.500,00	14.878.507.149,00	96,17	3.363.757.887,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	63.232.363.043,00	18.218.423.380,00	28,81	91.039.428.798,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	63.232.363.043,00	18.218.423.380,00	28,81	91.039.428.798,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.146.596.420.714,00)	(597.878.586.119,15)	0	523.935.202.296,42	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	99,98	622.861.218.417,83	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	99,98	622.861.218.417,83	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	99,98	622.861.218.417,83	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	548.544.830.563,08	0	1.146.596.420.714,25	

Printed By SIMDA-NG | 1/12



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Medan (2022)

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pedoman dalam analisis laporan perubahan saldo anggaran lebih ini adalah Peraturan Standar Akuntansi Keuangan 01 tentang penyajian laporan keuangan. Di paragraph 41 dan paragraph 42 dalam PSAP 01 yang mengatur tentang penyajian laporan saldo anggaran lebih. Setelah di analisis laporan perubahan saldo anggaran lebih pemko Medan ternyata telah sesuai dengan peraturan

pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 01 baik di paragraph 41 dan 42.

Diketahui saldo anggaran lebih awal tahun 2021 sebesar Rp.622.430.887.156,83, dan saldo anggaran lebih awal tahun 2022 sebesar Rp.1.146.596.420.714,25. Untuk saldo anggaran lebih akhir tahun 2021 berada di angka Rp.1.146.596.420.714,25, dan saldo anggaran lebih di tahun 2022 sebesar Rp.548.544.830.563,08.

Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran dan sisa kurang pembiayaan anggaran dari tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan (setelah tutup tahun anggaran) merupakan bumper penting dalam mengamankan anggaran pendapatan belanja daerah dan perekonomian Indonesia.

Berikut adalah uraian laporan perubahan saldo anggaran lebih Pemerintah Kota Medan:

**Tabel 4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Pemerintah Kota Medan**



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	1.146.596.420.714,25	622.430.887.156,83
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	1.146.423.416.682,23	622.661.218.417,83
SubTotal	173.004.032,02	-230.331.261,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	548.544.830.563,08	1.146.596.420.714,25
SubTotal	548.717.834.595,10	1.146.366.089.453,25
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-173.004.032,02	230.331.261,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	548.544.830.563,08	1.146.596.420.714,25

, 31 Mei 2023

WALI KOTA MEDAN

MUHAMMAD BOBBY AFIE NASUTION

c. Neraca

Di dalam akuntansi keuangan, Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut.

Fungsi laporan neraca pada intinya untuk menaksir kesehatan keuangan pemerintahan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan serta berfungsi untuk menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan pemerintahan.

Untuk menyusun laporan keuangan perusahaan jenis neraca perusahaan, terdapat beberapa komponen neraca yang perlu disiapkan yaitu jumlah aktiva baik berupa harta atau aset, kewajiban berupa utang, dan ekuitas atau modal perusahaan. Neraca memiliki 3 unsur yaitu aset, liabilitas dan ekuitas.

Dari hasil analisis laporan neraca Pemerintah Kota Medan, sebanyak 29 paragraph yang di analisis penulis ternyata neraca pemerintah kota Medan telah sesuai dan relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan. Pemerintah kota Medan sangat fokus dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan sehingga laporan neraca tahun anggaran 2021/2022 dapat tersesuaikan dengan efektif dan efisien.

Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan seperti, seringnya mengadakan pelatihan dengan cara pendampingan bagi para pejabat dan staff sehingga dapat tercapainya penerapan basis akrual secara penuh di Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2021/2022. Aplikasi SIMDA yang digunakan Pemerintah Kota Medan bukanlah suatu kendala untuk diaplikasikan

oleh SDM.

Diketahui bahwa total aset tahun 2021 yang dimiliki Pemerintah Kota Medan sebesar Rp.34.575.279.681.182,45, dan total aset tahun 2022 sebesar Rp.34.890.098.200.281,26. Untuk total ekuitas dan kewajiban pada tahun 2021 berjumlah Rp.34.575.279.691.182,44, dan total ekuitas dan kewajiban tahun 2022 sebesar Rp.34.890.098.200.281,26.

Pada neraca, aktivitas dan pasiva harus selalu seimbang. Artinya, total nilai aktivitas harus sama dengan total nilai pasiva. Hal ini diperlukan agar neraca dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan pemerintahan.

Sumber penyusunan neraca saldo adalah dari data buku besar. Dasar penyusunan neraca saldo atau langkah menyusun neraca saldo adalah diawali dengan nomor kode akun. Dilanjutkan dengan kolom baru yang berisi nama akun, aset, utang, modal, pendapatan, hingga beban.

Tabel 4.3 Neraca Pemerintah Kota Medan



PEMERINTAH KOTA MEDAN
NERACA

Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	548.728.638.137,08	1.146.596.420.714,25
Piutang Pajak Daerah	1.832.311.647.144,17	1.651.322.498.235,02
Piutang Retribusi Daerah	11.011.328.861,00	13.356.321.222,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.892.708.798,80	2.146.298.574,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	15.896.579.325,44	27.410.091.558,94
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	256.046.755.806,00
Piutang Lainnya	12.078.406.991,23	15.541.307.393,32
Penyisihan Piutang	(896.643.112.557,10)	(800.113.388.154,86)
Beban Dibayar Dimuka	964.903.706,67	844.083.333,33
Persediaan	227.863.975.262,42	209.381.893.893,45
JUMLAH ASET LANCAR	1.755.105.075.669,71	2.522.532.282.575,45
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Permanen	357.373.623.223,53	362.652.058.203,53
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	357.373.623.223,53	362.652.058.203,53
ASET TETAP		
Tanah	27.374.648.105.804,12	27.099.199.781.878,20
Peralatan dan Mesin	2.260.416.575.289,82	1.926.932.533.085,14
Gedung dan Bangunan	2.092.697.206.844,74	1.768.797.652.547,73
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.765.586.417.114,86	6.019.848.185.936,36
Aset Tetap Lainnya	80.231.332.942,42	64.511.789.179,30
Konstruksi Dalam Pengerjaan	207.088.893.614,37	183.405.668.405,67
Akumulasi Penyusutan	(6.702.431.396.484,10)	(6.030.171.056.311,65)
JUMLAH ASET TETAP	32.078.237.135.126,23	31.032.524.554.720,75
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	11.802.744.504,01	12.205.022.682,15
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	338.550.426.659,52	338.550.426.659,52
Aset Tidak Berwujud	14.572.653.665,78	14.908.952.666,35
Aset Lain-lain	318.583.885.325,51	299.283.075.530,46
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.754.186.822,03)	(7.376.691.855,77)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	24.626.842.929,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	699.382.366.261,79	657.570.785.682,71
JUMLAH ASET	34.890.098.200.281,26	34.575.279.681.182,45
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	306.272.085,98	122.464.553,98
Pendapatan Diterima Dimuka	37.847.250.640,68	21.729.150.513,58
Utang Belanja	78.739.128.998,58	92.593.817.200,38
Utang Jangka Pendek Lainnya	19.767.349.819,60	4.569.996.300,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	136.660.001.544,84	119.015.428.567,94
JUMLAH KEWAJIBAN	136.660.001.544,84	119.015.428.567,94
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	34.753.438.198.736,42	34.456.264.252.614,50
JUMLAH EKUITAS	34.753.438.198.736,42	34.456.264.252.614,50
JUMLAH EKUITAS	34.753.438.198.736,42	34.456.264.252.614,50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	34.890.098.200.281,26	34.575.279.681.182,44

d. Laporan Operasional


Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.


Dari hasil analisis diketahui bahwa nilai SURPLUS/DEFISIT dari operasi Pemerintah Kota Medan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 300.087.414.676,34, dan pada tahun 2022 sebesar Rp.258.991.418.420,26. Hal ini menunjukkan pada tahun 2021 nilai dari operasi lebih besar dibandingkan tahun 2022.

Pengertian surplus/defisit menurut paragraf 8 PSAP 01, adalah lebih/kurang yang didapat dari selisih pendapatan dan belanja/beban selama satu periode berjalan. Dikatan surplus ketika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah belanja/beban yang dikeluarkan.

Dampak dari kebijakan anggaran surplus yang dilakukan pemerintah adalah pemerintah mengurangi pengeluaran sehingga secara perlahan jumlah uang yang beredar ini akan semakin kecil dan harga barang akan turun. Kebijakan anggaran surplus adalah belanja negara lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara.

Tabel 4.4 Laporan Operasional Pemerintah Kota Medan

 PEMERINTAH KOTA MEDAN LAPORAN OPERASIONAL Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021		SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
KODE	URAIAN				
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	5.455.055.087.614,11	5.024.566.404.587,36	430.488.683.026,75	8,57
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.371.581.894.077,11	2.028.528.007.903,03	345.023.886.174,08	17,03
7.1.01	Pajak Daerah-LO	2.127.826.487.610,33	1.617.643.927.355,75	510.182.560.254,58	31,54
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	99.359.409.674,00	125.316.541.162,00	(25.957.131.488,00)	-20,71
7.1.03	Hasi Pengeolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	19.084.710.768,33	15.072.678.603,00	1.012.032.165,33	5,60
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	125.291.206.024,45	265.484.862.732,28	(140.203.674.757,83)	-52,81
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	2.919.532.813.241,00	2.799.760.934.313,00	119.771.878.928,00	4,26
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	2.117.185.465.808,00	2.059.980.286.796,00	57.205.185.012,00	2,78
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	802.347.347.433,00	739.780.653.517,00	62.566.693.916,00	8,46
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	163.960.380.296,00	198.277.462.371,33	(34.317.082.075,33)	-17,31
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	96.127.015.439,00	65.733.558.654,33	30.393.457.384,67	46,24
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	67.833.364.857,00	132.543.904.317,00	(64.710.539.460,00)	-48,82
8	BEBAN DAERAH	5.196.063.669.153,85	4.634.478.985.311,02	561.584.679.282,83	12,12
8.1	BEBAN OPERASI	4.518.364.181.952,07	4.029.959.561.890,38	488.404.620.062,69	12,12
8.1.01	Beban Pegawai	1.831.444.255.606,99	1.750.151.308.519,87	81.292.947.087,12	4,64
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.329.923.678.180,11	1.821.116.735.378,00	508.806.942.812,11	27,94
8.1.05	Beban Hibah	135.861.968.219,00	253.644.624.626,86	(117.782.656.407,86)	-46,44
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	58.902.151.000,00	51.857.300.000,00	6.244.851.000,00	10,15
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	97.819.450.308,95	104.946.351.553,05	(7.126.901.244,10)	-6,79
8.1.08	Beban Lain-lain	66.413.078.627,92	48.443.341.812,60	17.969.736.815,32	37,00
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	677.699.487.240,88	604.519.428.020,64	73.180.059.220,24	12,11
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	212.654.036.864,27	187.007.206.836,43	25.646.830.027,84	13,71
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	50.011.745.654,23	43.629.690.514,88	6.379.059.139,35	14,61
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	413.590.617.765,79	372.385.635.402,69	41.204.982.363,10	11,07
8.2.05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.443.026.965,59	1.480.395.266,64	(47.368.300,05)	-3,21
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	258.991.418.420,26	390.087.414.676,34	(131.095.996.256,08)	-33,61
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	258.991.418.420,26	390.087.414.676,34	(131.095.996.256,08)	-33,61
	POS LUAR BIASA				
8.4.01	Beban Tak Terduga	157.672.739,00	1.799.631.888,00	(1.641.959.149,00)	-91,24
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(157.672.739,00)	(1.799.631.888,00)	1.641.959.149,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	258.833.745.681,26	388.287.782.788,34	(129.454.037.107,08)	-33,34



e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

Arus kas mempunyai keterbatasan-keterbatasan antara lain:

1. Komposisi penerimaan dan pengeluaran yang dimasukkan dalam *cash flow* hanya yang bersifat tunai.
2. Pemerintah hanya berpusat pada target yang mungkin kurang fleksibel.

Pedoman dalam menganalisis laporan arus kas pemerintah kota Medan adalah PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan yang terdiri dari 2 paragraph, yaitu paragraph 89 dan paragraph 90. Dari analisis laporan arus kas dipemerintah kota Medan telah sesuai dengan pedoman di PSAP 01 PP Nomor 71 Tahun 2010. Berikut ini tabel laporan arus kas di pemerintah kota Medan.

Dari laporan arus kas Pemerintah Kota Medan terlihat bahwa pada tahun 2021 saldo kas awal bernilai sebesar Rp.622.430.887.156,83, dan pada tahun 2022 senilai Rp.1.146.596.420.714,25. Kemudian untuk saldo kas akhir pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.146.596.420.714,25, dan pada tahun 2022 sebesar Rp.548.728.638.137,08.

Berikut adalah laporan arus kas dari Pemerintah Kota Medan selama periode 2021 dan 2022.

Tabel 4.5 Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Medan



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pajak Daerah	1.961.927.116.116,00	1.495.751.738.668,00
Retribusi Daerah	113.129.542.274,00	123.663.556.072,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.677.645.359,53	16.204.047.293,00
Lain-lain PAD yang Sah	137.820.191.997,32	270.892.847.014,29
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.092.558.622.879,00	2.059.980.280.796,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.058.394.103.240,00	917.593.972.448,00
Pendapatan Hibah	0,00	6.450.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	67.833.364.857,00	132.543.904.317,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	5.449.340.586.722,85	5.023.080.346.608,29
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1.859.028.874.764,00	1.703.889.945.639,87
Belanja Barang dan Jasa	2.358.928.562.847,00	1.823.152.911.869,00
Belanja Hibah	136.605.348.219,00	254.800.940.866,00
Belanja Bantuan Sosial	56.902.151.000,00	51.657.300.000,00
Belanja Tidak Terduga	18.218.423.360,00	91.039.428.798,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	4.429.683.360.190,00	3.924.540.527.172,87
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.019.657.226.532,85	1.098.539.819.435,42
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	193.037.001.685,00	26.369.688.405,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	413.338.138.958,00	228.537.294.179,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	325.942.923.423,00	139.454.699.511,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	670.339.241.437,00	176.879.177.157,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.878.507.149,00	3.363.757.887,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	1.617.535.812.652,00	574.604.617.139,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.617.535.812.652,00)	(574.604.617.139,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	533.984.244.344,83	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	533.984.244.344,83	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Koreksi SILPA	173.004.032,02	(230.331.261,00)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	533.984.244.344,83	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	534.157.248.376,85	(230.331.261,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(173.004.032,02)	230.331.261,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(598.051.590.151,17)	524.165.533.557,42
Saldo Awal Kas	1.146.596.420.714,25	622.430.887.156,83
Saldo Akhir Kas	548.728.638.137,08	1.146.596.420.714,25
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:		
Kas di Kas Daerah	540.060.678.339,90	1.106.128.878.682,87
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	3.855.409.985,07	26.304.649.518,25
Kas Dana BOS	99.716.469,00	439.029.183,02
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	4.529.025.769,11	13.720.515.190,11
Kas Lainnya	183.807.574,00	3.348.140,00

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Menganalisis laporan perubahan ekuitas pemerintah kota Medan berpedoman pada PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan dengan 2

paragraph yaitu paragraph 101 dan paragraph 102 yang menjelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos seperti ekuitas awal, surplus/defisit/LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar, serta ekuita akhir dan entitas pelaporan yang menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam laporan perubahan ekuitas.

Hasil analisis pada laporan perubahan ekuitas pemerintah Kota Medan, paragraph 101 dan paragraph 102 ternyata sama dengan laporan ekuitas pemerintah kota Medan.

Tabel 4.6 Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Medan



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	34.456.264.252.614,50	33.785.239.483.406,48
SURPLUS/DEFISIT-LO	258.833.745.681,26	388.287.782.788,34
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	38.340.200.440,66	282.736.986.419,68
EKUITAS AKHIR	34.753.438.198.736,42	34.456.264.252.614,50

, 31 Mei 2023

WALI KOTA MEDAN

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

4.2 Pembahasan

Untuk penyelenggaraan otonomi daerah perlu diselenggarakannya pengelolaan daerah secara profesional dan tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku untuk tercapainya *good governance* dalam pemerintahan.

Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sejak tahun 2015 hal ini dapat dilihat dari indikator dalam teori Simanjuntak (2010) tentang tantangan-tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah untuk menerapkan SAP berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu sistem akuntansi, komitmen dari pimpinan, tersedianya SDM yang kompeten, resistensi terhadap perubahan, dan lingkungan/masyarakat telah diatasi dengan efektif dan efisien oleh Pemerintah Kota Medan.

Laporan keuangan pemerintah kota Medan sudah dinyatakan berbasis akrual yang di mana 7 laporan keuangannya sudah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010

1. Laporan Realisasi anggaran telah sesuai antara anggaran dan realisasi nya.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dalam PSAP 01 yang tertuang dalam paragraf 41 dan 42.
3. Dalam neraca aktivitas dan pasiva harus selalu seimbang yang di mana aktivitas harus sama dengan total nilai pasiva sehingga neraca pemerintah kota Medan telah sesuai dan relevan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang tertuang dalam PSAP 01 mengenai penyajian laporan

keuangan.

4. Laporan operasional dari hasil wawancara yang saya lakukan pemerintah kota Medan memiliki nilai surplus atau defisit di tahun 2021 sebesar Rp300.087.414.676,34, dan pada tahun 2022 sebesar Rp258.991.418.420,26 yang di mana menunjukkan pada tahun 2021 nilai dari operasi lebih besar dibanding tahun 2022 . Seperti yang tertuang dalam PSAP 01 paragraf 8 dikatakan surplus ketika jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja yang dikeluarkan
5. Laporan arus kas pemerintah kota Medan telah sesuai dengan pedoman di PSAP 01 peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.
6. Laporan perubahan ekuitas dalam paragraf 101 dan 102 pemerintah kota Medan menyatakan telah sesuai.

Dalam wawancara yang saya lakukan dengan kepala bidang pembukuan Muhammad Sayuti Harahap , SE.MM. memaparkan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang terjadi dalam penerapan sap berbasis akrual di sini kita semua komit harus menerapkan sap berbasis akrual ini dengan melakukan upaya-upaya seperti sering berkomunikasi dengan kementerian keuangan dalam negeri pengiriman beberapa staf atau pejabat khusus di bidang akuntansi untuk dilatih lagi dan diberikan wawasan mengenai akuntansi serta memberikan pelatihan teknologi sistem dan lebih memberikan arahan terhadap semua staf agar lebih bersosialisasi untuk tetap mengikuti perubahan-perubahan sistem yang berlaku.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Diketahui bahwa dari laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi. Anggaran pendapatan

yaitu sebesar Rp.6.522.123.770.774,00. Tetapi realisasi yang dicapai pemerintah Kota Medan pada tahun 2021 sebesar Rp.5.023.080.346.608,29, kemudian di tahun 2022 menjadi Rp.5.499.340.586.722,85. Hal ini disebabkan oleh faktor lemahnya perencanaan anggaran, rendahnya anggaran dengan realisasi anggaran mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang kemah dan kurang matang. Adanya revisi-revisi menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi.

Fungsi laporan realisasi anggaran adalah untuk membandingkan dana yang digunakan di lapangan dengan rencana pengeluaran di awal. Sebenarnya, tidak hanya pemerintah saja yang perlu membuat laporan ini, tapi perusahaan juga sangat direkomendasikan. Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas tetap diperlukan agar kinerja operasi pemerintah daerah yang menggunakan basis akrual penuh tetap dapat dibandingkan kinerja aktualnya dengan anggaran yang disusun berdasarkan berbasis kas.

2. Neraca

Dari hasil analisis laporan neraca Pemerintah Kota Medan, sebanyak 29 paragraph yang di analisis penulis ternyata neraca pemerintah kota Medan telah sesuai dan relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan. Pemerintah kota Medan sangat fokus dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan sehingga laporan neraca tahun anggaran 2021/2022 dapat tersesuaian dengan efektif dan efisien.

Diketahui bahwa total aset tahun 2021 yang dimiliki Pemerintah Kota Medan sebesar Rp.34.575.279.681.182,45, dan total aset tahun 2022 sebesar Rp.34.890.098.200.281,26. Untuk total ekuitas dan kewajiban pada tahun 2021

berjumlah Rp.34,575.279.691.182,44, dan total ekuitas dan kewajiban tahun 2022 sebesar Rp.34.890.098.200.281,26.

Tujuan utama neraca akuntansi bisnis adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan, seperti pemilik perusahaan, investor, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Kegunaan analisis ini adalah untuk menentukan jumlah keuntungan pada berbagai tingkat penjualan, membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan”.

3. Laporan Arus Kas

Pedoman dalam menganalisis laporan arus kas pemerintah kota Medan adalah PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan yang terdiri dari 2 paragraph, yaitu paragraph 89 dan paragraph 90. Dari analisis laporan arus kas dipemerintah kota Medan telah sesuai dengan pedoman di PSAP 01 PP Nomor 71 Tahun 2010. Berikut ini tabel laporan arus kas di pemerintah kota Medan.

Dari laporan arus kas Pemerintah Kota Medan terlihat bahwa pada tahun 2021 saldo kas awal bernilai sebesar Rp.622.430.887.156,83, dan pada tahun 2022 senilai Rp.1.146.596.420.714,25. Kemudian untuk saldo kas akhir pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.146.596.420.714,25, dan pada tahun 2022 sebesar Rp.548.728.638.137,08.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah perlu diselenggarakannya pengelolaan daerah secara profesional dan tanggung jawab sesuai aturan yang

berlaku untuk tercapainya *good governance*.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan masih kurangnya SDM yang memahami dan fasilitas yang disediakan masih kurang memadai di setiap daerah padahal aturan ini sudah berjalan selama 4 tahun lamanya sejak Tahun 2015. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dan satuan perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan secara keseluruhan dapat dinilai bahwa, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Untuk kendala yang dihadapi seperti sistem akuntansi, resistensi, serta lingkungan dan masyarakat telah mampu diatasi dengan baik oleh Pemerintah Kota Medan khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Hasil penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Yunita Kurnia Shanti (2018) menunjukkan bahwa, Penerapan Basis AkruaI pada penyajian kelima laporan keuangan telah sesuai dengan SAP di SKPD Ciptat Timur.

Langelo, D. P. E Saerang, S.W. Aleca (2015) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belum di terapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Pemerintah Kota Bitung dikarenakan kendala dalam kesiapan berupa

SDM, serta perangkat pendukung yang belum teruji.

Amelia Tirta Yuningsih (2018) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa, di Poltekkes Makassar telah menerapkan SAP berbasis akrual dengan efektif baik dari sistem akuntansi maupun penyusunan laporan keuangannya.

Evelyn Novianti (2016) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul belum sepenuhnya menerapkan SAP berbasis akrual baik sistem akuntansi maupun penyusunan laporan keuangannya.

E.P. Mentu, J.J Sondakh (2016) yang hasil penelitiannya menunjukkan penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki hasil penelitian yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, ini jelas artinya banyak kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang tidak dapat teratasi dengan baik sehingga penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang diharapkan sesuai sejak tahun 2015 sampai saat penelitian sebelumnya dilakukan belum dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun daerah untuk tercapainya pemerintah yang transparan dan akuntabel yaitu tertuang pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu ada beberapakesimpulan yang penulis simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah kota Medan telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang terdiri dari 7 laporan keuangan
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 3) Neraca
 - 4) Laporan Operasional (LO)
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK)
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
2. Keuangan Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintah BerbasisAkrual Pada Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Kota Medan dapat menangani tantangan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual seperti, rendahnya SDM, resistensi perubahan,

lingkungan dan masyarakat. Meskipun terdapat kendala yang rumit seperti adanya sistem akuntansi, namun Pemerintah Kota Medan dapat mengatasinya dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba untuk mengemukakan beberapa saran kepada Pemerintah Kota Medan diantaranya sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Medan khususnya Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk lebih sering melakukan evaluasi terhadap peraturan dalam pemerintahan terkait akuntansi sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kota Medan untuk sering memeberikan pelatihan seperti bimbingan teknologi (BIMTEK) terkait kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang digunakan seperti SIMDA kepada pegawai terutama bagian keuangan, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas SDM dalam pemerintahan dan akan meminimalisir permasalahan dalam penerapannya.
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, untuk dapat memperluas lingkup dan cakupan penelitian terkait tentang analisis sistem akuntansi dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al. 2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Dharma, Budi, Fadly Abdillah Nafis, and Aditya Fadillah. 2016. "Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Industri Semen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 3(1): 1–23.
- Eka Satya, Venti et al. 2020. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Provinsi Jawa Barat: "The Implementation of Accrual Base Government Accounting System in West Java Province."
- Farida, Ai Siti, & Raden Faisal Maulana Nugraha. 2019. "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11(2): 107–24.
- Hasanah, Nuramalia., & Fauzi, Achmad. 2017. Akuntansi pemerintahan. In *Media Hoesada*, Jan. 2015. Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Kartoprawiro, Sardio, & Yohanes Susanto. 2018. "Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya* 16(1): 1–14.
- Kema, Ihwan. 2013. "Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1(3): 771–81.
- KSAP. (2015, february 16). Standar Akuntansi Pemerintah . Wikiapbn : Sebuah Ensiklopedia Kementerian
- Lamonisi, Sony. 2016. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Tomohon." *Jurnal EMBA* 223(1): 223–30.

- Langelo, Friska, David Paul Elia Saerang, & Stanly Winylson Alexander. 2015. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung." *Jurnal EMBA* 3(1): 1–8.
- Lasabuda, Anastasya A., Jenny Morasa, & Victorina Z. Tirayoh. 2020. "Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 15(2): 167.
- Luh Putu Ayu Eka Deviyanti, I Gusti Ayu Purnamawati dan Nyoman Putra Yasa. (2017). Pengaruh Norma Subjektif, Persepsi Return dan Literasi Keuangan terhadap Minat Mahasiswa untuk Berinvestasi Saham di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12
- Mahardini, Nikke Yusnita, & Ade Miranti. 2018. "Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015." *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)* 5(1): 22.
- Mukhtaromin. Menelusuri Akuntansi Realisasi pada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Pusat pada Aplikasi SAIBA. Widyaiswara Madya Pusklat AP. 2014
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkyu, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Permana, Arieffin Dian. 2016. "Penerapan Aplikasi SAIBA untuk Penyusunan Laporan Keuangan". *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 14(1)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.

- Putra, Septian Asriadi, & Rara Juniar Varina. 2021. "Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1(2): 85–98.
- Rajab, Muhammad. 2020. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari." *Journal of Economic and Business* 3(2): 81–89. <http://journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb>.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Sudarmiati, Ni Komang Dewi, Ni Kadek Ayu Yusi Parwati, Putu Widya Hardyanti, & Ketut Anom Ratmadi. 2019. "Penerapan Basis AkruaI PadaPerusahaan Bumdes Dalam Keakuratan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada BUMDes Dwi Amertha Sari Tahun 2017)." *Jurnal Ilmiah Akuntansidan Humanika* 7(2): 120–32.
- Sudaryati, Erina, & Toto Da'i Permana. 2020. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur." *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 5(1): 1.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Syarienda, Yanni, Hasan Basri, & Heru Fahlevi. 2019. "Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4(1): 56–68.

Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.

Wijaya, Henryanto. 2008. Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24 Tahun 2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel. *Jurnal Akuntansi/Tahun XII No.3*. 313-323

Yanti, Nanda Saputri, Anwar Made, & Supami Wahyu Setiyowati. 2020. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 8(1): 1–8.

Buku:

Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta

Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

Website:

<http://www.sumutprov.go.id>
<http://www.bpkadsumut.go.id>
<http://www.keudakemendagri.go.id>
<http://www.cpssoft.com>
<https://www.sumut.bpk.go.id>